digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM ONLINE

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS K S-2010 043 M
No REG : S-2010/m/043
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MOCHAMMAD CHOIRUL HUDA
NIM. C02205139

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMMAD CHOIRUL HUDA
Nim : C02205139
Semester : IX
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Rungkut Kidul III 28-D Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 29 Januari 2010

METERAI TEMPEL
513F8AAF016260698
6000 DJP

MOCHAMMAD CHOIRUL HUDA
NIM: C02205139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Choirul Huda ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 Januari 2010

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 19700118 200212 1 001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Choirul Huda ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Drs. H. Sumarkan, M.Ag.	**Nurul Aisyah Nadhifah, M.Hi**
NIP. 19700118 200212 1 001	**NIP. 197504232003122001**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
j. St Dalilah Chandrawati, M.Ag.	**Sukamto, S.H., M.S.**	**Drs. H. Sumarkan, M.Ag.**
NIP. 196803091996031001	**NIP. 196003121999031001**	**NIP. 19700118 200212 1 001**

Surabaya, 24 Pebruari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem online. Skripsi ini menjawab pertanyaan bagaimana praktek transaksi jual beli dengan sistem online dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem online.

Data penelitian dihimpun dari data kepustakaan melalui kajian dan memahami secara cermat hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan transaksi jual beli dengan sistem online. Selanjutnya dianalisis dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan tehnik deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek transaksi jual beli dengan sistem online merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan online dengan menggunakan internet dengan cara melakukan browsing pada situs-situs perusahaan yang ada, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.

Sistem jual beli online (*e-commerce*) dalam konteks hukum islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan hendaknya para pakar hukum dan alim ulama' memperhatikan dan mengkaji lebih mendalam serta lebih mendasar mengenai hukum transaksi jual beli dengan sistem online, tujuannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai status hukum jual beli dengan sistem online menurut hukum Islam dan mengurangi tampak negatif dalam jual beli media internet ini yang nantinya dapat mengurangi konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAKSI iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Kajian Pustaka 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Kegunaan Hasil Penelitian 7

F. Definisi Operasional 8

G. Metode Penelitian 8

H. Sistematika Pembahasan 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli 12

1. Pengertian Jual Beli 12

2. Dasar Hukum Jual Beli 14

3. Syarat dan Rukun Jual Beli 17

4. Macam-macam Jual Beli..... 20

B. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya..... 23

C. Rukun Akad 25

D. Macam-macam Akad dan Sifatnya 27

E. Berakhirnya Akad 29

F. Jual Beli Salam 31

1. Pengertian Jual Beli As-Salam 31

2. Dasar Hukum As-Salam 33

3. Rukun dan Syarat As-Salam 36

BAB III TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM ONLINE

A. Jual Beli Sistem Online 38

1. Pengertian Jual Beli Sistem Online (*E-Commerce*)..... 38

2. Ruang Lingkup *E-Commerce* 42

3. Sistem Keamanan *E-Commerce* 44

4. Kriptografi (Criptograpy) 49

5. Pernyataan Kesepakatan..... 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online 53

1. Mekanisme Pembayaran Online 53

2. Keuntungan dan Resiko 66

C. Problematika Dalam Jual Beli Dengan Sistem Online 70

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM ONLINE

A. Analisis Praktek Jual Beli Dengan Sistem Online (*E-Commerce*) .. 73

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Dengan Sistem Online (E-Commerce) 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam transaksi muamalah yang modern ini muncul perkembangan teknologi yang baru, salah satunya adalah jual beli sistem online atau elektronik commerce *(E-Commerce)* yang mana teknologi ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan jual-beli.[1]

Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah. beberapa tahun terakhir ini dengan begitu merebaknya media internet menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan menggunakan media ini.

Keberadaan jual beli online (*E-Commerce)* merupakan *alternative* bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena jual beli online

[1] www.articles of business system.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*E-Commerce)* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (*merchant*) maupun dari pihak pembeli (*buyer*) di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan jual beli online (*E-Commerce)* setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negosiasi. Oleh karena itu jaringan internet ini dapat menembus batas geografis dan teritorial termasuk *yurisdiksi* hukumnya.

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet, Manfaat dari digunakannya jual beli online (*E-Commerce)* ini adalah dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan harganya.

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan jual beli online *(E-Commerce)* memungkinkan kita bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli (*buyer*) cukup mengakses internet ke *website* perusahaan yang mengiklankan produknya di internet, yang kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak pembeli (*buyer*) cukup mempelajari *term of condition* (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan) pihak penjual.

Apabila *term of conditionsnya* telah disetujui dan dipenuhi oleh pihak pembeli, maka langkah terakhir adalah dengan dilakukan pengeklikan tombol "*SEND*" oleh pihak pembeli yang menandakan suatu syarat persetujuan untuk perjanjian yang ditawarkan oleh pihak penjual. Seandainya pihak konsumen tidak setuju dengan *term of condition* yang ditawarkan oleh penjual, maka konsumen hanya tinggal membatalkan transaksi dalam jangka waktu tujuh hari. Setelah tombol "*SEND*" pada keyboard komputer ditekan, konsumen hanya cukup menggesekkan kartu kredit sebagai tanda pembayaran atas barang yang dibeli.

Pada transaksi jual beli online (*E-Commerce)* ini, nomor kartu kredit yang diketik akan disandikan (*encription*), hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan konsumen. Tindakan hati-hati dari para pihak baik penjual maupun pembeli akan mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan para pihak ketiga yang berusaha melakukan sabotase terhadap transaksi yang sedang berlangsung karena mudahnya sistem tersebut diakses orang. Dalam permasalahan pembayaran transaksi jual beli online (*E-Commerce)* yang menggunakan *charge card* atau *credit card*, timbul permasalahan hukum, apakah pembayaran yang dilakukan dengan *charge card* atau *credit card* merupakan pembayaran bersyarat kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual barang. Permasalahan itu muncul jika pemegang kartu (*card holder*) menolak bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran atas beban *charge card* atau *credit card* miliknya dengan berbagai alasan. Misalnya karena alasan barang yang dibeli mengandung cacat, ataupun karena alasan nomor kartu kredit tersebut dipergunakan oleh orang yang tidak berhak dengan cara membelanjakan diberbagai *virtual store* di internet.

Penggunaan internet dalam *elektronic commerce* ini memberikan dampak yang sangat positif, yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tranpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian *face to face* (bertemu secara langsung) pelaku bisnis ini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan perdagangan elektronik atau *e-commerce* ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di indonesia.[2]

Dengan demikian, transaksi jual beli sistem online dengan menggunakan kartu kredit itu boleh selama sistem dan teknis operasionalnya tidak bertentangan dengan syariah, berdasarkan *maslahah mursalah* (kemaslahatan) dengan ketentuan asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (*antaradin*) atau suka sama suka, serta tidak ada unsur praktik penipuan, kecurangan, dan pemalsuan. Sedangkan transaksi jual beli melalui media internet online ini

[2] Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamana dan Hukum di Indonesia,* h.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut jumhur ulama harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah.

Berawal dari pernyataan di atas, maka dalam transaksi jual beli melalui sistem online dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*) masih jauh dari sistem perekonomian Islam. Oleh karena itu, penulis terpanggil untuk mengadakan penelitian dengan judul ""**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek transaksi jual beli dengan sistem online ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem online ?

C. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi.

Masalah transaksi jual beli *(e-commerce*) itu sudah pernah dikaji oleh Hadiyah Fatmawati dengan judul "Studi Komparatif tentang Implementasi Transaksi *as-salam* dan *e-commerce* dalam Prespektif Hukum Islam. Penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi transaksi *as-salam* dan *e-commerce*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang kedua, pembahasan ini dikaji oleh Sulismono yang berjudul "Study Komparasi Tentang Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital pada Kontrak dalam *e-commerce* Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata" yang intinya mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum perdata tentang kekuatan tanda tangan digital pada *e-commerce*.

Sedangkan dalam judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online " penulis mencoba mengkaji dan menitikberatkan transaksi jual beli dengan sistem online ini yang dalam transaksi jual belinya, dimana dalam transaksi jual beli online tersebut mempunyai resiko keamanan yang kurang baik, baik pada waktu pembayaran seperti menggunakan *charge card* atau *credit card* yang nantinya apakah akan timbul permasalahan hukum atau tidak. Banyak hal yang akan bisa terjadi dalam transaksi jual beli dengan sistem online

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menjelaskan antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan transaksi jual beli melalui sistem online dengan menggunakan kartu kredit
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli melalui sistem online dengan menggunakan kartu kredit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dua segi yaitu segi teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam transaksi jual beli sistem online dengan kartu kredit
2. Secara praktis untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang praktek transaksi jual beli dengan sistem online dengan menggunakan kartu kredit

F. Definisi Operasional

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadiṡ juga hasil istinbāṭ para ulama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadiṡ (ijma' dan qiyas).[3] Yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang penetapan harga dalam jual beli.

Transaksi : pelaksanaan persetujuan jual beli, pemberesan pembayaran (dalam perdagangan).[4]

Jual beli : Suatu perjanjian atau persetujuan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu produk atau

[3] Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*. h. 360

[4] Ahmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (dengan EYD dan Pembentukan Istilah secara akronim Bahasa Indonesia), h. 508

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa, dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan.

Sistem online : Sistem yang dibangun lewat jaringan internet dengan menggunakan mesin komputer.[5]

G. Metode Penelitian

1. Data yang diperoleh
   a. Data yang ada kaitanya dengan teori jual beli dengan sistem online.
   b. Data tentang praktek jual beli sistem online yang bersumber dari hukum Islam.
2. Sumber data

   Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan (*library research).* Adapun sumber data yang dijadikan acuan adalah :

   a. Sumber data primer
      1) Haris Faulidi Asnawi : Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam
      2) M. Ali hasan : Berbagai Macam Transaksi Islam
      3) DR. H. Nasrun haroen. MA : Fiqh Muamalah
      4) Sayyid Sabiq : Fiqh Sunnah

[5] Jonathan Sarwono dan Tutty Martadireja, *Teori E-Commers Kunci Sukses Perdagangan di Internet*, h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Ali Muhyiddin Al-Quradaqhali : Fiqh Digital
6) Frame Work E-Commerce : Riyeke Ustadiyanto
7) Teori-E-Commerce : Jonathan Sarwono, Tutty Martadiredja
8) Apa Dan Bagaimna E-Commerce : Andi
9) Fiqh aktual : DR. Setiawan budi utomo

b. Sumber data skunder : Sumber data sekunder berupa buku-buku pelengkap data primer seperti Bahan kepustakaan yang berupa kitab-kitab dan buku-buku

1) Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya
2) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
3) Imam Masbukin, Qawa'id Al-Fiqhiyah
4) Imam Bukhori, Shahih Bukhari, Juz II
5) Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadiṡ Hukum Bukhari Muslim

3. Tehnik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca, mengkaji, memahami secara cermat dan mencatat hal-hal yang dianggap penting atau terkait dengan masalah-masalah yang ada.

4. Tehnik analisa data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.[6]

Dalam menganalisis data dan materi yang telah dikumpulkan, digunakan metode Deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai materi suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.[7]

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : Bab ini merupakan. Dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan landasan teori dari penelitian yang membahas tentang jual beli dalam Islam meliputi: pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli dan dasar hukum jual beli macam-macam jual beli, pengertian akad dan dasar hukumnya, rukun akad, macam-macam akad dan sifatnya, berakhirnya akad dan jual beli salam.

---

6 Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 108.
7 Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, h. 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : Bab ini merupakan data yang terkait dengan jual beli sistem online, yang meliputi: pengertian jual beli sistem online (*e-commerce*), mekanisme transaksi jual beli sistem online (*e-commerce*) dan Problematika transaksi jual beli dengan sistem online.

BAB IV : Bab ini terdiri dari analisis praktek transaksi jual beli dengan sistem online dan Analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem online (*E-Commerce*).

BAB V : Kesimpulan dan Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL-BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual -Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan **البيع** yang berarti "menjual", mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal **الباع** dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian yang sebaliknya, yaitu

kata **الشراع** yang berarti "beli". Dengan demikian, kata **البيع** berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli".[1]

Sedangkan secara terminology, para ulama' fiqh mengemukakannya dengan beberpa definisi yang berbeda, meskipun substansi dan tujuannya sama. Ulama' Hanafiyah mendefinisikannya dengan[2] :

مبادلة مال بمال على وجه مخصوصسش

Artinya : *"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"*

atau didefinisikan dengan:

مبادلة شيئ مرغوب فيه بمثل على وجه مقيد مخصوص

Artinya : *" Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat"*

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* h. 111

[2] *Ibid*, h. 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam dua definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama' Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah:[3]

مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا

Artinya : *"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan"*

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan **المال** (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan **المال** adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda (menurut mereka) dapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengartikan

[3] Ibid, h.112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

المال dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak (menurut mereka) tidak boleh dijadikan obyek jual beli.

2. **Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesame umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam :

a. Surat Al-Baqārah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "*..... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba .....*" (Q.S.Al-Baqarah: 275).[4]

b. Surat An-Nisā' ayat 29

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: *"..... Kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka ....."*(Q.S. An-Nisā': 29).[5]

Selain itu, terdapat beberapa hadis nabi yang juga menerangkan jual beli, di antaranya:

[4] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 68
[5] *Ibid.*, h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ رِفاعَةِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النِبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya: *"Dari Rifa'ah bin Rifa' ra. Bahwasanya Nabi SAW. ditanya seseorang sahabat mengenai apa yang terbaik, jawab NabiSAW : "Usaha tangan manusia itu sendiri dan tiap jual beli yang halal".* (H.R. Bazzar dan disahihkan Al-Hakim).[6]

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis Abi Said Al-Khudri Ibn Hibban. Rasulullah SAW menyatakan:

حَدثَنَا العَباسُ بْنُ الْوَلِدِ الدمَشْقِى حَدثَنَا مَرْوَانَ بْنِ مُحَمد حَدثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمدِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِى يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ إِنماَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *"Berkata Abbas Ibn Walid ad damsqusi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari daud Ibn Shalih dari Ayahnya berkata saya mendengarAba Said al Khudri berkata Rasulullah SAW bersabda pada dasarnya jual beli di landasi dari kesepakatan".*[7]

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah *mubaḥ* (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi (W 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-

[6] Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Juz III, h. 19
[7] Muhammad Abdul Azis Kholid, *Sunan ibn Majjah*, Juz II, h. 737

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktek *ikhtikar* (penimbunan barang melakukan *ikhtikar* dan mengakibatkan harga melonjak naik) apabila seseorang melakukan *ikhtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan.

Dalam hal ini menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Asy-Syatibi bahwa yang *mubaḥ* itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.

Secara mutlak hukum akad jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Dimaksudkan sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
b. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara' dan perbuatan yaitu sah, *luzum,* dan tidak *luzum*, seperti pernyataan *"akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut ṣahih lazim"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dimaksud sebagai dampak *tasarruf syara'* berdampak pada beberapa ketentuan, baik pada orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini yakni, menetapkan barang milik penjual.[8]

Hak-hak akad *(ḥuquq al-aqad)* adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang di jual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar dan lain-lain.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring *(murafiq)*.[9]

3. **Syarat dan Rukun Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
b. Ada *ṣighat al-'aqd* (lafal *ijab* dan *qabul*)
c. Ada barang yang dibeli

[8] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 85
[9] *Ibid.*, h. 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[10]

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli. Syarat-syarat tersebut adalah :

a. Syarat orang yang berakad (*al-muta'aqidain*): yang terdiri dari penjual dan pembeli, haruslah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akalnya (*al-'aql*), sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik yang buruk (*al-mumayyiz*). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz.[11]

b. Syarat *ṣighat al-'aqd* : yakni pernyataan kehendak yang lazimnya terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang

[10] Ibid, h. 115
[11] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* h 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain, terjadilah akad. Sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad.[12]

Adapun syarat dari rukun yang kedua ini adalah kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, harus ada persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya peresuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, dalam artian saling rida dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain, selain itu juga kesepakatan tersebut harus dicapai dalam satu majelis yang sama.

c. Syarat Barang yang Dijual-belikan, diantaranya adalah :[13]

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

[12] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,* h 127 & 132
[13] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat),* h 123-124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati barsama ketika akad berlangsung.

4. Macam-macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jaul beli dari segi sah atau tidaknya manjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang *ṣahih*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *ṣahih* dan mengikat kedua belah pihak.[14]

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang haramkan syara', seperti bangkai, darah, babi dan khamar.[15]

Jenis-jenis jual beli yang batil adalah :

[14] M.ali hasan, berbagai macam transasksi dalam islam (fiqh muamalah), ha.128
[15] DR. nasroen haroen, MA, fiqh muamalah. Ha. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil.[16] Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonya atau anak sapi yang belum ada. Sekalipun di perut ibunya telah ada.
2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas terbang di udara.
3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu ada unsur-unsur penipuan.
4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai dan darah.

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang memebedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-belikan, maka hukummnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.[17]

Akan tetapi, jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu dibagi menjdi dua yaituu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal.

[16] Ibnu Rushd, *bidayah al-mujtahid wa nahayah al-muqtashid*, jilid II. ha. 147
[17] Muhammad yusuf musa, al-amwal, ha. 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[18]

Diantara jual beli yang fasid, menurut Hanafiya, adalah :[19]

1) Jual beli *al-majhu'l* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).
2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian".
3) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

d. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila). [20]

e. Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah atau batil. Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat

[18] Ibid, ha.212
[19] ibid
[20] Ibid, ha. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.[21]

B. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya.

Lafaẓ akad berasal dari bahasa Arab *al-aqad* yang artinya perikatan perjanjian, dan mufakat, menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti antara lain:

1. Mengikat (الربط).[22]

جَمْعُ طَرْفِ حَبْلَيْنِ وَيَشُد اَحَدَهُمَا بِالاَخَرَ حَتى يَتصِلَ فُيصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدٍ

Artinya: *"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu dengan yang lain sehingga berkembang, kemudian keduanya menjadi sebuah benda".*

2. Sambungan (عقدة)

...اَلْمَوْصِلُ الذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوَاثِقُهُمَا

Artinya: *"…… Sambungan yang mengikat kedua yang itu dan mengikat".*

---

[21] ibid
[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 44-45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Janji (العهد)

يَاأَيهَا الذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman tatilah janji-janjimu"* (Q.S. Al-Maidah: 1).[23]

Dengan epistimologis dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifah* atau kontrak yang dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan dari suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya dari seseorang yang lain atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan dan berjanji akan menepati apa yang menjadi persetujuan.[24]

Dalam perjanjian *ijārah* suatu akad merupakan ikatan yang ingin mengikatkan diri. Oleh sebab itu untuk untuk menyatakan keinginan masing-masing pihak yang berakad di perlukan pernyataan yang disebut *ijab* dan *qabul. Ijab* adalah pernyataan awal dari suatu pihak yang ingin, sedangkan *qabul* adalah jawaban dari pihak lain. Setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuan untuk berakad. Apabila *ijab qabul* telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan, maka terjadilah segala akibat hukum yang telah disepakati:

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتقَى فَإِن اللهَ يُحِب الْمُتقِينَ

Artinya: "*Bukan demikian, siapa yang menepati dan takut kepada Allah sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa".* (Q.S. Ali-Imran: 76).[25]

---

[23] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 156
[24] Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 1
[25] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah *'ahdi* dalam surat Ali-Imran ayat 76 mengacu pada seseorang dari suatu pihak kepada pihak yang lain yang tidak mengikat, maksudnya pernyataan dan kondisinya tidak dijelaskan secara spesifik antara lain tidak terdapat ketentuan menyangkut sanksi suatu janji tidak terpenuhi.[26]

C. Rukun dan syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad sebagi berikut:[27]

1. *aqid* ialah orang yang berakad
2. *ma'qud 'alaih* Benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
3. *maudu' al-'aqad* tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
4. Pernyataan untuk mengikat diri *(sighat al-aqd)* merupakan rukun akad yang penting karena dengan adanya inilah diketahui maksud setiap pihak yang berakad melaluipernyataan *ijab* dan *qabul* yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis.

اَلْكِتَابَةُ كَالْخِطَابُ

[26] Sunarto Rukifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankkan Syari'ah*, h. 22
[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* ha. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tulisan itu sama dengan ucapan"[28]

Syarat-syarat umum suatu akad adalah:[29]

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum *(mukallaf).*apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung hukumnya tidak sah, Syarat orang yang berakad (*al-muta'aqidain*): yang terdiri dari penjual dan pembeli, haruslah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akalnya (*al-'aql*), sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik yang buruk (*al-mumayyiz*). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz.[30]
2. objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad harus memenuhi syarat: berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut syara'
3. Akad yang diizinkan oleh syara', maksudnya adalah akad yang tidak dilarang oleh *nas* (Al-Quran dan Hadist) misalnya jual beli Syarat.

---

[28] Imam Masbukin, *Qawa'id al-Fqhiyah*, h. 96
[29] M.ali hasan, berbagai macam transasksi dalam islam (fiqh muamalah), ha.105
[30] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* h 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعْيبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: كُل شَرْطٍ لَيسَ فِى كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ (رواه بخارى).

Artinya: *"Semua syarat yang bukan dari Kitabullah adalah batil, sekalipun itu memuat seratus syarat"* (H.R. Bukhari).[31]

4. akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus dengan syarat yang bersangkutan, disamping itu harus memenuhi syarat-syarat umum, syarat khusus, umpamanya: syarat jual beli.
5. Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara' tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.[32]

D. Macam-Macam Akad dan Sifatnya

Menurut ulama fiqh, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabiloa dilihat dari keabsahannya me nurut syara' maka akad dibagi dua, yaitu:[33]

1. Akad *ṣahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

   Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, membagi akad *ṣahih* ini menjadi 2 macam yaitu:

[31] Imam Bukhori, *Sahih Bukhari*, Juz II, h. 819
[32] Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, h. 101-104.
[33] M.ali hasan, berbagai macam transasksi dalam islam (fiqh muamalah), ha. 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Akad yang *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

b. Akad *mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang tidak mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang *balig (mumayiz)*, akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak.

2. Akad yang tidak *ṣahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.[34]

Kemudian Madzhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak *ṣahih* ini menjadi dua macam yaitu akad yang *batil* dan akad yang *fasid.* Suatu akad dikatakan *batil,* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Umpamanya objek akad (jual beli) itu tidak jelas. Seperti menjual ikan dalam empang (lautan) atau salah satu pihak tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti anak kecil atau orang gila.

[34] Ibid, ha. 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu akad dikatakan *fasid* apabila suatu akad pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahun, dan sebagainya. Akan tetapi menurut jumhur ulama fiqh berpendapat, akad *batil* dan akad *fasid* tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak.

E. Berakhirnya Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut:[35]

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu

   Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (waktu terbatas), sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 4.

إِلا الذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُم لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِموا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدِتِهِمْ إِن اللهَ يُحِب الْمُتقِينَ

Artinya: *"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu apapun (dari isi perjanjianmu dan tidak pula) mereka membentu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".* (Q.S. At-Taubah: 4)[36]

---

[35] Ibid, ha. 112

[36] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 276

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad mengikat.

Jika salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang, atau berkhianat maka pihak lain dapat membatalkan akad.[37] Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 7.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِن اللهَ يُحِب الْمُتَقِينَ

Artinya: *"Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) didekat Masjidil haram , maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".* (Q.S. At-Taubah: 7).[38]

3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikad, akad dapat berakhir bila:
   a. Akad itu fasid
   b. Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib.
   c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
   d. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna

Dengan demikian bahwa suatu akad dapat berakhir menurut para ulama fikih. apabila akad memiliki tenggang waktu, ada yang membatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, adanya suatu akad yang bersifat mengikat.

---

[37] Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, h. 4
[38] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Jual Beli Salam

1. Pengertian Jual Beli *As-Salam*

Jual beli pesanan (*indent*) dalam fiqh islam disebut *as-salam* (السلم) bahasa penduduk Irak, secara terminologi adalah menjual suatu barang yang penyerahanya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.[39]

Salam sama dengan *salaf*, baik dari sudut timbangan bahasa dan maknanya, dinamakan salam dikarenakan terjadinya penyerahan modal pada saat terjadi kesepakatan transaksi, dan dinamakan *salaf* dikarenakan adanya pemajuan penyerahan modal tersebut.

Definisi salam dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan cirri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad. Dengan definisi ini dapat diketahui bahwa *salam* atau *salaf* adalah bentuk dari jual beli.[40]

Ulama Safi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوْفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوْضٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

---

[39] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 143

[40] Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Hukum Bukhori Muslim,* h. 760

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar barganya lebih dahulu, sedangakan baranganya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad"[41]

Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan:

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيْهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجْلٍ

"Suatu akad jual –beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian"[42]

An-Nawawi mengemukakan bahwa *As-Salam* merupakan transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dengan pembayaran dilakukan segera.[43]

Menurut Al-Qurtubi, *as-salam* merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan segera atau tunai. [44]

Pada zaman modern ini bentuk jual beli pesanan atau *as-salam* (السلم) atau *as-salaf* (السلف) amat banyak terjadi dalam masyarakat. Ada oarang memesan mobil merk tertentu, dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan mobilnya diserahkan belakangan dalam waktu tertentu sesuai perjanjian. Barang-barang pesanan semacam ini, banyak dilakukan dalam berbagai

---

[41] Imam Mawardi, *Al- Hawi Al-Kabir V,* h. 388
[42] Ibnu Hammam, *Syarah Fathal Al-Qodir Juz VII,* h. 66
[43] An-Nawawi, *Roudhoh Ath Talibin IV, h. 3*
[43] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi,* h. 143
[44] *Ibid,* h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam barang, seperti perabot rumah tangga, alat-alat dapur, sesuai dengan keinginan pembeli.

Pada umumnya, penjual meminta uang muka lebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli as-salam juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-siafatnya, kualitas dan kuantitasnya penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Tujuan utama jual beli *as-salam* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.[45]

Dari berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa point yang disepakati, *pertama*, disebutkan bahwa *as-salam* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutkan sebagai transaksi jual beli. *Kedua*, adanya keharusan menyebutkan kriteria-kriteria untuk sesuatu yang dijadikan obyek transaksi atau *al-muslam fih*. *Ketiga*, Obyek transaksi atau *al-muslam fih* harus berada dalam tanggungan.

2. Dasar Hukum *As-Salam*

Jual beli pesanan ini disyariatkan dalam islam brdasarkan dalil al-Qur'an, hadiṡ dan ijma' (kesepakatan para ulama). Ayat yang menjelaskan tentang diperbolehkanya *bai' as-salam* secara gamblang memang tidak ada. Yang ada adalah ayat yang membicarakan tentang jual beli secara umum.

[45] *Ibid.,* h. 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, karena *bai' salam* ini termasuk salah satu jenis jual beli dalam bentuk khusus, tentu salah tercakup dalam nyata tentang bolehnya jual beli tersebut. Disamping itu, menurut Ibn Abbas r.a. ada ayat yang secara tersirat membahas tentang *bai' as-salam* ini. Sementara itu, ada banyak hadis yang mengulas seluk beluk beluk *bai' as-salam*. Berikut ini beberapa ayat dan hadiṡ tentang *bai' as-salam*.

Ayat dan hadist tentang hukum *bai' as-salam*.

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَاتَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَاكْتُبُوْهُ ....(البقرة:282)

Artinya: *"Hai* orang-*orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya* (Al-Baqārah: 282).[46]

....وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا .... (البقرة:ه28)

Artinya: "*....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…".* (QS. Al-Baqārah: 275)[47]

Ibnu abbas menyatakan, bahwa ayat tersebut di atas mengandung hukum jual beli *as-salam* yang ketentuan waktunya harus jelas.

sabda Rasulullah:

عن اين عباس رضي ا لله عنهما قا ل النبي صلي ا لله عليه و سلم المدين وهم سلفو ن با لثمرالسنتين والثلاث فقال من اسلف فى شئ ففي كيل معلوم الى اجل معلوم.

[46] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 70
[47] *Ibid,* h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA, beliau berkata Nabi SAW datang ke Madinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Nabi bersabda: "Barang siapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu hendaknya dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas".*[48]

عن حكيم بن حزام النبي صلي الله عليه وسلم قال له لاتبع ما ليس عند ك

Artinya: *"Diriwayatkan dari hakim ibn hizam bahwa Rasullulah SAW bersabda : "Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu".*[49]

Dari dua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah membolehkan *bai' as-salam*. Ayat pertama menyatakan bahwa membolehkan jual beli sedangkan bai' salam merupakan bagian dari jual beli. Ayat kedua Ibn Abbas r.a. menyatakan dengan turunnya ayat ini Allah telah membolehkan transaksi *bai' salam*.[50]

Adapun hakim Ibn Hizam diatas menjelaskan tentang larangan Nabi untuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual, termasuk cara bai' salam. Tetapi kemudian datanglah *rukhṣah* (dispensasi) dari Nabi melalui peristiwa ketika beliau datang ke Madinah dan mendapati para penduduk Madinah melakukan *bai' salam*. Jadi beliau akhirnya membolehkan menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual melalui cara *bai' salam*.[51]

---

[48]Al-Bukhari,*Shahih Bukhari*, Juz I, h. 30

[49]Al-Mubar Kafuri, *Tuhfa Al-Ahardzi Bi Syarh Jami' Al-Tirmidzi*, Juz IV, h. 401

[50] Ibn Katsir, *Tasfsir Al-Qur'an Al-Adhim*, Juz I h. 316, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Juz III, h. 343

[51] Al-Zaila'i, *Nash Al-Royah*, Juz III. h. 88-99, lihat pula Al-Mubar Kafuri, *Al-Ahardzi Bi Syarh Jami' Al-Tirmidzi*, Juz IV, h. 448-449

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Rukun dan Syarat**

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli *as-salam* hanya ijab dan qabul saja, sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu (rukun jual beli). Lafal yang digunakan dalam jual beli peasanan (*indent*) adalah lafal *as-salam, salaf* atau lafal *al-ba'i* (Hanafiyah, Malikiyah. dan Hanabilah). Sedangkan lafal yang dipergunakan oleh Syafi'i adalah lafal *as-salam* dan *as-salaf* saja. Lafal *al-ba'i* tidak boleh dipergunakan, karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad.

Rukun jual beli *as-salam* (*salaf*) menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas:

a. Orang yang berakad, baligh dan berakal
b. Barang yang di pesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya.
c. Ijab dan qobul

Syarat-syaratnya, terdiri atas:

a. Syarat yang terkait dengan modal/harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama, sampai pembayaran terakhirnya.
b. Syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) *as-salam*, harus jelas jenis, cirri-cirinya, kualitasnya dan kuantitasnya.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM ONLINE

A. Jual Beli Sistem Online

1. Pengertian Jual Beli Sistem Online

Tehnologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomoan digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak mengandalkan jual beli sistem online (*e-commerce*) sebagai media transaksi.[1]

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikkan melalui internet.[2]

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara

[1] Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commmerce*, h. 11
[2] *Ibid*, h. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.[3]

Elektronik commerce atau disingkat dengan *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), *manufactur* (manufaktur), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.[4]

Julian Ding mendefinisikan *E-commerce* yaitu:

"Eelctronic commerce or E-commerce as it also known, is a commercial trnsaction betwee avendor and purchaser or perties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisiton of "rights". This commerrcial trnsactiaon is executed or entered into elektronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public netwoark or systrem as opposed to private network (closed system). The public network system must considered on open system (e,g the internet or word wide web). The transaction concluded regardless of nasional baundaries or local requirement"[5]

Dalam pengertian ini e-commers merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapak dalam media

---

[3] Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis).* h.407

[4] Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, h. 10

[5] http:// www.capella.co.id/e-commerce/info.html.accessed mei 30.2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertraksaksi, dan keberadaan media ini dalam public networking atas sistem yang berlawanan dengan private network (sistem tertutup).

Istilah *E-commerce* yang didefenisikan oleh Juolian Ding merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat didalam elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam public network (sistem tertutup). Dan sistem public network ini harus mempertimbangkan sistem terbuka. [6]

Kosiur mengemikakan bahwa e-commerce bukan hanya sebuah mekanisme penelitian barang atau jasa melalui medium internet, teapi lebih pada transformasi bisnis yang mengubah cara-cara perusahaan dalam me lakukan aktivitas usahanya sehari-hari.[7]

Beberapa kalangan akademis sepakat mendefinisikan e-commerce sebgai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran

[6] Ding Julian, *E-Commerce: Law And Office, Sweet And Maxwel Asia*, h. 25
[7] David kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, (Washington: Microsoft press, 1997), h. 2-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital.[8]

Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masimg definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa e-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terjadinya transaksi anatara dua belah pihak
2. Adannya pertukaran barang, jasa, atau informasi: dan
3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Dari karakteristik tersebut diatas terlihat jelas bahwa pada dasarnya e-commerce merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang, serta salah satu bentuk jual beli yang pada hampir setiap aktivitas di dalamnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet, transaksi-transaksi perdagangan elektronik ini yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak serta penggunaan komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis sehingga terjadi proses

[8] Indrajid, *E-Commerce,* h. 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet.

2. **Ruang lingkup *e-commerce***

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini dalam perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemua secra langsung antara pelaku bisnis. Kemajuan teknologi memungkinkan untuk dilaksanakannya hubungan-hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang disebut dengan internet. Permintaan ataupun penawaranya memlui perangkat lunak yang ada dalam melakukan kegiatan usaha di *cyberword* tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku bisnis yang kini memilki kecenderungan memerlukan informasi yang cepat, dan tidak memakan waktu yang lama. Segmentasi atau ruang lingkup e-commerce itu meliputi 3 sisi, yakni e-commerce yang terdiri dari segmentasi bisnis ke bisnis (business to business), bisnis ke konsumen (business to consumer), serta konsumen ke konsumen (consumer to consumer).[9]

a. Bisnis ke bisnis (business to business)

Bisnis ke bisnis merupakan sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) yang dilakukan secra rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas e-commerce

[9] Panggih P, Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis* I, h.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ruang lingkup ini ditunjukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri.[10]

Pebisnis yang mengadakan perjanjian tentu saja adalah para pihak yang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk melakukan usaha dengan pihak pebisnis lainnya. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam hal ini adalah *internet service provider* (ISP) dengan *website* atau *keybase(* ruang elektronik), ISP itu sendiri adalah pen gusaha yang menawarkan akses kepada internet. Sedangkan internet merupakan suatu jalan bagi komputer-komputer untuk mengadakan komunikasi bukan merupakan tempat akan tetapi merupakan jalan untuk dilalui.[11]

Karakterisasi yang umum akan segmentasi bisnis ke bisnis adalah antara lain:

1) *trading partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi masih berlangsung di antara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan atas dasr kebutuhan dan kepercayaan.

---

[10] Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia, h.18*

[11] Onno W purba dan aang arid wahyudi, mengenal e-commerce, h. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala format data yang telah disepakati . jadi service yang digunakan anatara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula.
3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu *partners* mereka lainnya unutk mengirimkan data.
4) Model umum digunakan adalah *peer to peer* dimana *processing intelegence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.[12]

b. bisnis ke konsumen (business to consumers)

Bisnis ke konsumen dalam e-commerce merupakan suatau transaksi bisnis secara eletronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Sebagai contoh *internet mall.*[13]Transaksi bisnis ini produk yang diperjualbelikan mulai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau digital yang telah siap untuk digunakan atau dikonsumsi, Perkembangan segmentasi e-commerce khususnya pada ruang lingkup bisnis ke konsumen membawa keuntungan bukan saja pada pihak pelaku usaha, pihak konsumen pun

[12] Ibid, h. 5
[13] Jay MS, *Peranan E-Commerce Dalam Sector Economy Dan Industri*, h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat keuntungan yang sama. Walaupun demikian tetap saja kemungkinan-kemungkinan penyimpangan di dunia maya dapat terjadi.[14]

Umumnya jenis perjanjian dalam bisnis ke konsumen merupakan perjanjian on-line yang telah berbentuk perjanjian dan ditawarkan kepada pihak umum dalam bentuk *take it or leave it contract*. Serta ada pula perjanjian dalam bentuk *shirnkwra contract* dan *click wrap contract* yang merupakan perjanjian yang menawarkan kepada konsumennya penggunaan produk denan syarat-syarat yang menyertai produk tersebut, umumnya terjadi dalam perjanjian penggunaan suatu software komputer. Seorang pembeli seolah-olah telah menyetujui syarat-syarat yang diajukan dalam tindakannya untuk menahan atau menggunakan produk tersebut setelah diberikan kesempatan untuk membacanya atau menolaknya.[15]

Karakteristik yang umum untuk segmetasi bisnis ke konsumen diantaranya adalah sebagai berikut:[16]

1) terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum pula.
2) *Service* yang diberikan bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang sebagai contoh karena sistem web telah

[14] Ibid, h. 18

[15] Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia,h. 22*

[16] Onno W Purba dan Aang Arid Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, h 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum di kalangan masyarakat maka sitem yang digunakan sistem web pula

3) *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut.

4) Sering dilakukan pendekatan *client-server* di mana konsumen di pihak *client* menggunakan sistem yang minimal (*berbasis web*) dan penyedia barang dan jasa (*business prosedure*) berada pada pihak *server*

c. Konsumen ke konsumen (consumer to consumer)

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antara konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya. Selain itu antar customer juga dapat membentuk komunitas pengguna atau penggemar produk tersebut. Ketidakpuasan costumer dalam mengonsumsi suatu produk dapat segera tersebar luas melalui komunitas-komunitas tersebut. Internet telah menjadikan customer memiliki posisi tawar yang tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap perusahaan dengan demikian menuntut pelayanan perusahaan menjadi lebih baik.17

3. **Sistem Keamanan *E-Commerce***

Teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Namun, teknologi informasi tersebut juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan. Konsekuensinya, *elektronik information* memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi tersebut, kebutuhan perlindungan yang demikian menjadi sangat tinggi apabila menyangkut *elektronic information* yang sangat rahasia.[18]

Sistem keamanan dalam dunia komputer mulai menjadi perhatian serius para peneliti dan praktisi teknologi informasi sejak ditemukanya teknologi jaringan komputer. Pemicu berkembangnya isu dibidang ini dalah karena adanya fenomena pengiriman data melalui media transmisi (darat,laut, dan udara) yang mudah ”dicuri” oleh mereka yang tidak berhak. Data mentah dari sebuah komputer yang dikirimkan ke komputer lain pada dasarnya rawan terhadap ”intervensi” pihak ketiga, sehingga diperlukan suatu strategi khusus agar terjadi, paling tidak dua hal:[19]

---

[17] Panggih P, Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, h. 7

[18] Sjadeini, *“Hukum Ciber System Pengamanan E-Commerce*”,Dalam Mariam Darus Badrulzaman Dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, h. 310

[19] Indrajid, *E-Commerce*, h. 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. data yang dikirimkan tidak secara ”fisik” diambil oleh pihak lain yang tidak berhak, atau
b. data yang dikirimkan dapat ”diambil secara fisik” namun yang bersangkutan tidak dapat memebacanya.

Information security merupakan bagian yang sangat penting dari sistem *e-commerce*. Tingkat keamanan informasi yang dapat diterima di dalam *e-commerce* mutlak dibutuhkan. Di era internet , semua kebutuhan dan keinginan sedapat munkin diterima dengan cepat, mudah dan aman. Untuk itulah peranan teknologi keamanan informasi benar-benar dibutuhkan.[20]

Sistem keamanan informasi memiliki empat macam tujuan yang sangat mendasar, yaitu:[21]

a. *confidentiality* : menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Terutama untuk data yang teramat penting dibutuhkan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi, yaitu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja (orang-orang yang berhak).
b. *Integrity :* menjamin konsistensi dan keutuhan data sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penduplikan dan perusakan data bisa dihindari.

[20] Onno W purba dan Aang Arid Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, h. 17
[21] Ibid, h.18-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Availabbility :* menjamin pengguna yang sah agar bisa mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang memang berhak tidak ditolak untuk mengakses informasi yang memang menjadi haknya.

d. *Legitimate use* : menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan (informasi tidak diakses) oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (orang-orang yang tidak berhak)

4. **Kriptografi (*cryptograpy*)**

Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman. Di dalam kriptografi dikenal berbagai macam istilah misalnya *cryptanalysis* yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana mengetahui (*compromise* / *defeat*) mekanisme kriptografi. *Cryptology* (berasal dari bahasa yunani, *krypto* dan *logos*) yang berarti *hidden word* adalah suatu bidang yang mengkombinasikan *cryptography* dan *cryptanalysis*.[22]

Kriteria aman dalam teknik kriptografi masih relatif minimal dalam teknik kriptografi dapat ditemukan empat kriteria aman, yaitu:[23]

a. *confidentiality* (kerahasian), artinya suatu pesan tidak boleh dapat dibaca atau diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan.

[22] Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, h. 46
[23] Ibid, lihat juga soon-yong choi dkk, *the economics of electronic commerce*, h. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Authenticity* (*otentisitas*), artinya penerima pesan harus mengetahui atau mempunyai kepastian siapa pengirim pesan dan bahwa benar pesan itu dikirim oleh pengirim. Istilah ini juga berhubungan dengan suatu proses verivikasi terhadap identitas seseorang.

c. *Integrity* (*integritas*/keutuhan), artinya penerima harus merasa yakin bahwa pesan yang diterimanya tidak pernah diubah sejak pesan itu dikirim sampai diterima, seorang pengacau tidak dapat mengubah atau menukar isi pesan yang asli dengan yang palsu.

d. *Non repudition* (tidak dapat disangkal), artinya pengirim pesan tidak dapat meyangkal bahwa ia tidak pernah mengirim pesan tersebut.

Pesan (*message*) asli dalam kriptografi biasanya disebut plaintext. Plaintext bisa terdiri dari suatu *text file, bitmap, digitized voice video image* dan lain sebagainya. Proses transformasi suatu pesan / data menjadi suatu bentuk yang hampir mustahil untuk dibaca tanpa adanya suatu pengetahuan yang sesuai mengenai algoritma (*key*) disebut proses enkripsi (*encrypt*). Peasan yang sudah ditransformasikan tersebut disebut *ciphertext*. Proses pengembalian (recovery) dari *ciphertext* ke *plaintext* disebut proses *dekripsi* (*decrypt*).[24]

[24] Kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, h. 67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Pernyataan Kesepakatan**

Tranasaksi elektronik antara ***e-merchant*** (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) yang terjadi didunia maya atau di internet. Pada umumnya berlangsung secara *paperless transaction*, sedangkan dokumen yang dipergunakan dalam transaksi tersebut bukanlah paper dokumen, melainkan dokumen elektronik (digital elektronik).

Dalam proses terjadinya transaksi e-commerce, Julian Ding sebagiamana dikutuip oleh Meriam Darul Badrul Zaman menentukan bahwa: *"a contract is a struck when two or more person agree to a certain cource of conduct"*. Maksudnya, kontrak adalah sebagi pertemuan dalam dua atau lebih pihak setuju melakukan tindakan tertentu, sehingga pada saat itulah kesepakatan itu tercapai.[25]

Sehubungkan dengan sepakatan para pihak, dalam perjanjian jual beli secara online (*e-commerce*) sering digunakan apa yang disebut juga perjanjian standart yang disebut juga perjanjian baku. Secara sederhana, perjanjian standart mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[26]

a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya secara relatif lebih kuat dari konsumen
b. Konsumen sama sekali di libatkan dalam menentukan isi perjan jian

[25] Mariam Barus Badrul Zaman, *Aspek Kepedataan Dari E-Commerce*, h.34
[26] Sudaryatmo dalam Abdullah Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, h. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal

d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karna didorong oleh kebutuhan

Penggunaan KUH perdata untuk perlindungan privasi di *cyberpace* (ruang maya), terbatas pada analogi pasal-pasal pelanggaran privasi pada *cyberspace.* Evektifitas aanalogi tersebut tergantung pada perluasan tafsiran pasal-pasal KUH perdata dan seberapa jauh kemungkinan penerapan analogi tersebut diperboloehkan di Indonesia (mariam darus, 2001:29).[27] Untuk mendapatkan standarisasi perjanjian khususnya dalam jual beli dengan menggunakan media elektronik masih mengikuti standaisasi perjanjian secara umum atau yang berlaku secara konvensional yakni selama tidak bertentangan dengan hokum dan undang-undang yang berlaku. Serta apabila terjadi suatu kesalahan isi dari perjanjian itu pengenaan sanksi hokum untuk hal tersebut tergantung pada penafsiran, perluasan pasal-pasal yang terdapat dealam KUH Perdata yang dapat dikenakan pada isi perjanjian yang telah ditawarkan dalam situs-situs on-line. Seperti pada pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan:[28]

> "Tiap-tiap perjanjian dilahirkan baik karena persetrujuan maupun undang-undang "

[27] Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hokum Di Indonesia*, h. 103

[28] Prof, R, subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 323

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perjanjian dalam bentuk apapun di perbolehkan dalam hokum di Indonesia, selama tidak melanggar undang-undang kepentingan umum dan kesusilaan walaupun dalam hakekatnya bentuk dalam perjanjian itu sendiri memiliki perbedaan dalam media yang dipergunakan, yakni dalam hal ini dalam media imternet.

B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Sistem Online

1. Mekanisme Pembayaran Online

Salah satu isu terbesar dalam implementasi sistem e-commerce adalah mekanisme pembayaran via internet.[29] Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face- to-face* mulai digantikan dengan perdagangan online Seperti halnya untuk membeli sesuatu, ada beberapa tahapan yang dijalani, yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatru penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Mekanisme pembayaran online juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan.

[29] Indrajid, *E-Commerce,* h. 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan interaksi ini juga mengharuskan untuk mempehatikan ke arah pengembangan keamanan metode pembayaran dalam e-commerce, agar lebih aman dan terjamin. Karena itulah, sebagai pendukung dalam transaksi e-commerce diperlukan perantara (pihak ketiga) untuk keamanan, indentifikasi, dan pengesahan.[30]

Dalam transaksi e-commerce melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*).[31] Para pihak itu adalah *payment ghateway*, *acquirer* dan *issuer.* Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut.

Dalam bisnis konvensional sehari-hari, biasanya seseorang melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang), secara tunai (cash). Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit (credit card), kartu debit (debit card), cek pribadi (personal check), atau transfer antara rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat diperjualbelikannya produk atau jasa tersebut. Lokasi tersebut POS (point of sale).[32]

---

[30] Soon yong choi dkk, *The Ekonomics of Electronic Commerce,* h. 412

[31]Lihat Muhammad Aulia Adnan, *aspek hokum protocol pembayaran visa/mastercard secure elektronik transaction (SET),* h. 54

[32] www.articles mekanisme pembayaran internet.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

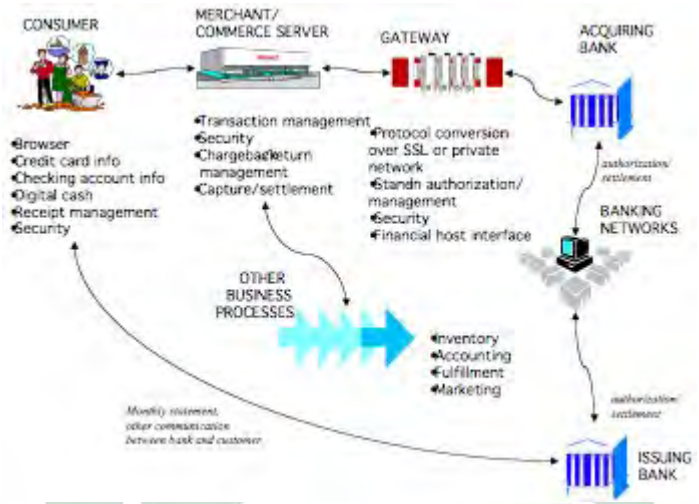

Sumber:David Kosiur,1997

Lokasi tersebut diatas biasa disebut sebagai POS (Point-Of-Sale). Prinsip pembayaran di dalam sistem E-Commerce sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet (dunia maya) berfungsi sebagai POS yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah komputer pesonal (PC). Langkah pertama yang biasa dilakukan konsumen adalah mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing terhadap situs-situs perusahaan yang ada. Melalui online catalog-nya, konsumen kemudian menentukan barang-barang yang ingin dibelinya. Setelah selesai "memasukkan" semua barang (pesanan dalam bentuk informasi) ke dalam digital cart (kereta dorong digital), maka tibalah saatnya untuk melakukan pembayaran (seperti halnya membawa kereta dorong ke kasir di sebuah supermarket).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip pembayaran dalam e-commerce sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet (dunia maya) berfungsi sebgai POS yang dapat dengan mudah diakses melalyui sebua komputer personal (PC), dan semuanya serba digital serta disesain serba elektronik (tidak ada uang kertas, koin, atau cek yang ditandatangani dengan pena).[33]

Transaksi secara online bergantung dengan kartu kredit, karena hampir semua teknologi yang tersedia menghendaki transaksi yang dilakukan lewat kartu kredit. terjadinya transaksi antara konsumen dan pihak merchant/pedagang dijembatani oleh pihak ketiga yang dapat berupa bank atau lembaga keuangan. Jika seorang konsumen menggnakan kartu kredit untuk berbelanja ke satu merchant tertentu, misalnya ke *www.ebay.com* maka transaksi tersebut akan dijembatani oleh bank yang mengurusi masalah rekening bank pihak merchant.[34]

Di dunia internet saat ini banyak terdapat metode pembayaran yang ditawarkan. Semua metode yang ditawarkan menggunakan teknologi canggih. Ini dilakukan karena bisnis yang dijalankan di internet adalah remo-te business yang selama perjalanan transaksi menggunakan media elektronik yang sudah tentu banyak terdapat ”penyamun” ditengah jalan, yang siap melakukan sabotase, atau mencuri uang kita. Sebagian besar merchant

[33] Kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, h. 36 dan 41

[34] Jonathan Sarwono dan Tuty Martadiredja, *Teori E-Commerce Kunci Sukses Perdagaangan di Internet*, h. 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan bisnis mereka diinternet dengan menawarkan sistem pembayaran dengan kartu kredit.[35] Tapi jelasnya tersedia sejumlah solusi yang berbeda-beda, selain dengan kartu kredit/debit pada pembayaran online melalui internet, seperti dengan menggunakan cek elektronik (e-check) dan uang digital (digital cash).

a. Pembayaran dengan kartu kredit

Dalam dunia kartu kredit/debit, ada beberapa pihak yang berperan dalam transaksi. Pemegang kartu kredit/debit, disebut dengan istilah *cardholder*. Kartu kredit/debit diterbitkan oleh sebuah bank, yang disebut *issuer*. Nama dan logo bank biasanya tercantum pada kartu kredit/ debit tersebut. Bank-bank tersebut melakukan lisensi merek (*brand*) kartu kredit/debit dari institusi kartu kredit/debit seperti visa, master card atau maestro. Selanjutnya, pedagang (*merchant*) yang dapat menerima kartu kredit/debit, juga memilki hubugan dengan sebuah bank, yang dikenal dengan istilah *acquirer* inilah *merchant* memilki *accaunt* yang akan ”menampung” uang dari *cardholder.*

Ada beberapa langkah yang dilakukan saat melakukan sebuah transaksi online dengan kartu kredit:

1) cunsumer memilih barang yang akan dibeli pada *website merchant*.

[35] Tim litbang wahana computer, *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*, h. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Setelah harga ditotal, kemudian consumer memasukkan informasi kartu kredit/debit-nya pada *form* slip pembelian yang telah disediakan *website merchant*
3) Informasi tersebut selanjutnya dikirim ke *web server merchant* bersama informasi pembelian lainnya.
4) Melalui sebuah sistem *gatewa, merchant* akan melakukan proses otorisasi.
5) Merchant melakukan otorisasi ke acquirer untuk selanjutnya diteruskan ke *issuer* melalui jaringan kartu kredit/debit
6) Setelah memeriksa validitas informasi kartu kredit/ debit, *issuer* akan mengirimkan hasil otorisasi kembali ke *acquirer*
7) *Accuirer* kemudian mengirimkan hasil otorisasi kepada *merchant* dan diinformasikan kepada *consumer* melalui *website* merchant.
8) Jika otorisasi berhasil, *merchant* mengesahkan transaksi tersebut dan mengirimkan sesuatu yang telah dibeli ke alamat yang telah disepakati.

Berbagai cara biasanya dilakukan oleh merchant maupun bank untuk membuktikan kepada consumer bahwa proses pembayaran telah dilakukan dengan baik, seperti:[36]

[36] Indrajid, e-commerce, ha. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pemberitahuan melaluio e-mail mengenai status transaksi jual beli produk atau jasa yang telah dilakukan.
2) Pengiriman dokumen elektronik melalui e-mail atau situs terkait yang berisi ”berita acara” jual beli dan kwitansi pembelian yang merinci jenis produk atau jasa yang dibeli berikut detail mengenai metode pembayaran yang telah dilakukan.
3) Pengiriman kwitansi pembayaran melalui kurir ke alamat atau lokasi *consumer*.
4) Pencatatan transaksi pembayaran oleh bank atau lembaga keuangan yang laporannya akan diberikan secara priodik pada akhir bulan.

Proses pembayaran tersebut dijamin dalam suatu sistem yang telah dibuat untuk mengamankan proses yang dilakukan melalui internet, seperti sistem keamanan enkrispsi, SSL,SET.

Dalam Perspektif bisnis, *e-commerce* yang paling dijadikan acuan oleh para penyelenggara bisnis, karena di sini dapat diraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Berikut ini beberapa pihak yang terkait dalam penggunaan sistem pembayaran dengan *credit card* pada transaksi online antara lain:[37]

1) Masyarakat Pengguna Kartu Kredit

[37] Andi, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, h. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan kartu kredit telah menjadi berarti di berbagai tempat, kecuali tempat umum yang masih belum dapat menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran, gambar keadaan statistik di bawah ini menggambarkan jumlah kartu kredit yang dikeluarkan serta ini menggambarkan jumlah kartu kredit yang dikeluarkan serta volume penjualanya yang didasarkan atas data yang diperoleh dari perusahaan kartu kredit yang ada di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.

Gambar 3.1
Pengguna Kartu Kredit di Amerika Serikat dan Seluruh Dunia

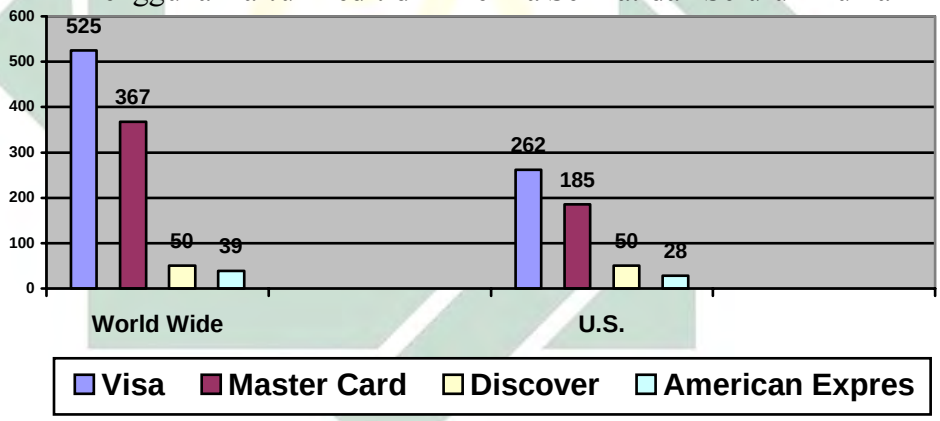

Gambar 3.2
Volume Penggunaan Kartu Kredit di Amerika Serikat dan Seluruh Dunia

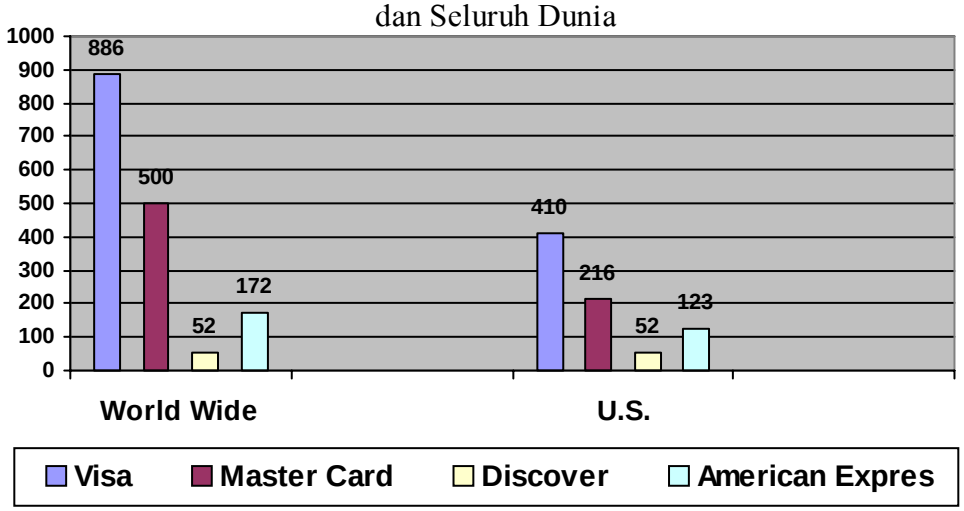

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tingkat penjualan yang terjadi terlihat bahwa 50% dilakukan dengan kartu kredit, walaupun hanya 34% dari pemakai internet yang saat ini membeli produk/layanan di internet. 12% mengatakan bahwa mereka akan terus menggunakanya di tahun-tahun mendatang dan 80% lagi mengatakan bahwa mereka lebih menyukai pemakaian kartu kredit untuk mmenjalankan transaksinya di internet. Dengan demikian, besarnya minat atas penggunaan kartu kredit ternyata sudah tidak dapat dipungkiri lagi.

2) Kemajuan dalam Penjualan

Secara umum, jika anda menjual sesuatu ke masyarakat, maka anda akan memiliki tingkat rata-rata penjualan dan pembeli yang semakin menungkat saat anda menggunakan metode pembayaran dengan *credit card*, dari pada jika anda menggunakan metode pembayaran lain. Data statistik menunjukkan untuk *credit card mercahant* yang baru hampir secara umum meningkat penjualanya sekitar 30-40%.

3) Peningkatan Profit

Keuntungan merupakan hal utama yang dicari oleh setiap pelaku bisnis. Hampir sebagian besar bisnis mengambil keuntunganya dari pemakaian *credit card*, terutama penjualan produk atau pelayanan kepada bisnis kecil atau individu. Keuntungan akan meningkat antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

30%-80% setara dengan keuntungan yang diperoleh standar industri. Studi menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menerima *credit card* telah menikmati keuntungan dari penjualannya di atas 40% dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan *credit card*.

b. Pembayaran dengan *E-check*

E-check atau elektronik *check* merupakan salah satu sistem pembayaran *online*, dimana seorang customer akan membayar atas barang dagangan yang dibelinya dengan menulis suatu cek elektronik yang ditransmisikan secara elektronik melaui e-mail, fax, atau telepon.[38] Cek tersebut berisi semua informasi yang diperoleh berdasarkan apa yang tertera seperti pada cek yang sesungguhnya , hanya saja sistem e-check menggunakan digital signature (tanda tangan digital) dan digital certificate (sertifikat digital).[39] Beberapa perusahaan seperti cybercash, netcheck, dan sebagainya berusaha mempelopori cek yang bisa digunakan transaksi antara individu.[40]

Dalam pembayaran *dengan* e-check, pertama-tama customer membuka account bank di internet untuk pertama kali. Kemudian dia mengeluarkan e-check miliknya untuk membayar. Penerima e-check ini

[38] Tim Litbang Wahana Computer, *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*, h.72
[39] Kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, h. 49
[40] Onno W. Purbo dan Aang Arif wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, h. 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengirimkan cek tersebut ke bank untuk konfirmasi bahwa transaksi tersebut benar-benar valid, akhirnya bank memindahkan uang dari rekening pengirim ke rekening penerima cek sesuai dengan nilai yang tercantum. Perlu diingat bahwa semua proses tersebut dijamin dalam sitem keamanan enkripsi, baik proses mengeluarkan cak, memberikannya, maupun konfirmasi.[41]

E-chek *merupakan* instrumen pembayaran yang cukup aman. E-chek dirancang dengan memanfaatkan teknik yang disebut sebagai *state of the art technique*, yaitu:[42]

1) Authentikasi (authentication).
2) Kriptografi kunci publik (public key cryptography).
3) Hal sertifikasi (certificate authorities).
4) Deteksi terhadap penggandaan (duplicate detection).
5) Pengacakan (encryption).

c. Pembayaran dengan digital *cash*

Di dunia maya, seseorang seringkali ingin belanja secara cepat dan tidak bertele-tele, terutama dalam hal melakukan transaksi pembayaran. Terlebih-lebih jika barang yang ingin dibeli melalui internet tergolong berharga murah. Menggunakan kartu kredit jelas akan membuang-buang waktu karena di samping harus mengisi ssejumlah formulir, proses

[41] Ibid. h. 129
[42] Tim Litbang Wahana Computer, *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*, h. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otorisasi terkadang memakan waktu yang cukup lama tidak sebanding dengan nilai transaksi yang ingin dilakukan bagi praktisi bisnis yang ingin mempermudah konsumennya dalam membelanjakan uang untuk produk-produk ritel berharga murah dengan sistem e-commerce, ditawarkan sebuah metode pembayaran yang tergolong cepat dan aman, yaitu dengan menggunakan uang digital (digital cash).[43]

Digital cash memiliki krakteristik utama, yaitu transnationality of digital cash, di mana digital cash memiliki kemampuan mengalir secara bebas melewati batas hukum negara lain. Karakteristik inilah yang menjadi sumber kelebihan dan kekurangan digital cash. Di satu sisi, dis menjadikan transaksi menjadi lebih efisien, tidak berbelit-belit, di sisi lain hal ini akan dapat menimbulkan pertentangan antara prinsip kebebasan cyberspace dengan hukum suatu negara.[44]

Dalam sistem digital cash, uang dapat direpresentasikan dalam susunan bit atau karakter (*string*) dalam beberapa digit. Seperti layaknya penggunaan kupon dalam sebuah bazar, seorang bank dapat meminta beberapa kupon (disebut juga token) kepada bank tempatnya menabung dalam pecahan yang diinginkan. Melalui e-mail, bank akan memberikan nomor seri beberapa token tersebut kepada nasabahnya sesuai dengan pemintaan, bank selanjutnya akan mendebit sejumlah uang yang

[43] Indrajid, *E-Commerce*, h. 85
[44] Onno W. Purbo Dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, h. 125-126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditransfer pada rekening nasabahnya yang bersangkutan, token inilah yang akan dipergunakan oleh nasaabah untuk berbelanja di internet, cukup dengan memberikan nomor seri dari token (digital cash)yang ada kepada ”toko” di dunia maya, yang kemudian akan diverivikasi dengan bank yang bersangkutan, transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dapat dengan mudah dan cepat dilakukan di internet.[45]

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan pembayaran melalui internet, yaitu:[46]

1) Security: data atau infoemasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif semacam nomor kartu kredit dan password tidak boleh sampai ” dicuri” oleh yang tidak berhak karena dapat disalahgunakan di kemudian hari.
2) Confidentiality: perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yanng mengetahui terjadinya transaksi, kecuali pihak-pihak yang memang secar hukum harus mengetahuinya (misalnya bank).
3) Integrity : sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama.
4) Authentication: yaitu proses pengecekan kebenaran. Di sini pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak

[45] Kosiur, *Understanding Electronic Commerce,* h. 52
[46] Indrajid, *E-Commerce,* h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan transaksi, seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak.

5) Authorization: mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen untuk melakukan pembelian (adanya dana yang diperlukan unntuk melakukan transaksi jual beli).

6) Assurance: kondisi ini meperlihatkan kepada konsumen agar merasa yakin bahwa merchant yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet (tidak melanggar hukum, memiliki sistem yang aman, dan sebagainya).

2. **Keuntungan dan Resiko**

Implikasi dari pengembangan ini dirasa ada sisi positif dan negatif. Aspek positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan online, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan dan efisiensi. Aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).[47]

Masalah keamanan masih menjadi masalah dalam internet. Aspek-aspek yang dipermasalahkan itu antara lain: (1) masalah kerahasiaan

[47]Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Keamanan dan Hukum di Indonesia*, h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*convendentiality*) pesan, (2) masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhanya (*integrity*) sampai ke tangan penerima, (3) masalah keabsahan (*authenticity*) pelaku transaksi, dan (4) masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti[48]

a. Keuntungan elektronik *commerce*

Keuntungan apa saja yang dapat diambil dengan adanya elektronik *commerce*:[49]

1) *Revenue stream* (aliran pendapatan) baru yang mungkin lebih menjanjikan, yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional.
2) Dapat meningkatkan *market exposure* (pangsa pasar)
3) Melebarkan jangkauan (*global reach*)
4) Meningkatkan *customer loyality*
5) Meningkatkan *supplier* management
6) Memperpendek waktu produksi
7) Meningkatkan *value chain* (mata rantai pendapatan)

b. Resiko elektronik *commerce*

Dari segi pandangan bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi, terdiri atas:[50]

1) Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan

[48] *Ibid*, h. 3
[49] Onno W. Purbo, Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, h. 2
[50] *Ibid*, h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang atau seorang penipu yang berasal dari dalam atau dari luar mentransfer sejumlah uang dari rekening yang satu ke rekening lainya atau dia telah menghancurkan/mengganti semua data finansial yang ada.

2) Pencurian informasi rahasia yang berharga

Kepemilikan teknologi atau informasi yang berhubungan dengan kepentingan consumen/client mereka. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.

3) Kehilangan pelayanan bisnis karena gangguan pelayanan

Bergantung pada pelayanan elektronik dapat mengakibatkan gangguan selama priode waktu yang tidak dapat diperkirakan. Kesalahan ini bersifat kesalahan nonteknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam, atau jenis-jenis gangguan tak terduga lainya.

4) Pengguna akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak

Pihak luar mendapatkan akses yang sebenarnya bukan menjadi haknya dan dia gunakan hal itu untuk kepentingan pribadi. Misalnya seorang *hacker* yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, setelah itu dengan seenaknya sendiri dia memindahkan sejumlah rekening orang lain kedalam rekeninganya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Kehilangan kepercayaan dari konsumen

Kepercayaan konsumen terhadap sebuah perusahaan/lembaga/ institusi tertentu dapat hilang karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan kepercayaan konsumen berkurang.

6) Kerugian-kerugian yang tidak terduga

Gangguan terhadap transaksi bisnis, yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik, mengakibatkan kerugian transaksi bisnis yang tidak bisa dihindarkan terutama dari segi financial.

Berdasarkan uraian yang ada, terlihat bahwa melakukan atau menyusun kegiatan *e-commerce* tidak semudah kita membalikkan telapak tanggan. Banyak sekali faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Kita harus mengasumsikan bahwa semua keuntungan yang akan diraih *ekivalen* (sebanding) dengan nilai kerugian yang mungkin timbul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Problematika Dalam Jual Beli Dengan Sistem Online

Dalam perkembangan informasi modern transaksi jual beli telah terjadi beberapa problematika seperti kasus yang dialamai Korban kejahatan *cyber cream* dalam jual beli online yang melaporkan bahwa, Reski Octariano, dengan nomor rekening 1391911750, Bank BCA KCB Cimahi a/n Reski Octarianon telah menjual arloji yang katanya kondisinya dapat dipakai, ternyata setelah sampai arlojinya rusak parah dan tidak dapat dipakai sama sekali. Saya mencoba berinisiatif baik ternyata tidak digubris oleh dia. Tidak bertanggung jawab atas barang yang dijual.(wawancara via internet 26 januari 2009)[51]

Korban kejahatan *cyber cream* dalam jual beli online melaporkan bahwa, judul iklan "**BIG SALE NOKIA BERGARANSI**" kini berganti judul promosi menjadi "PROMO TERDAHSYAT" alamat toko Jl. Hasanudin No. 618 Denpasar-Bali. Berhati-hatilah anda toko ini adalah fiktif, saya telah melakukan transaksi dengan orang tercantum dan orang tersebut tidak menepati janjinya. Tolong diblok sebelum terjadi kembali pada salah satu member jual-beli.com dan dapat merusak nama situs ini. Tercantum adalah nama oarang dan afiliansinya. Contack person marketing executive Hendrawan Darma Kusuma 085762225000 Jl. A.M Sangaji No.10 Kel. Baru bank accaunt: Ronald RH Sitinjak Bank

[51] Hasil wawancara dengan Reski Octariano via internet 26 Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mandiri Acc: 12000005486035. Nama: M. Indra. Bank Mandiri 137-000-547-9957, email: inspektor_cell_yahoo.com.[52]

http://www.belisepatu.net berpendapat dari kesimpulan yang penulis wawancara tanggal 26 januari 2010 di internet. Banyak faktor yang dapat menyebabkan barang atau paket yang dikirim tidak dapat tiba di alamat tepat waktu antara lain bisa disebabkan karena alamat yang dituju tidak jelas, hingga kurir yang mengirimkan barang nendapatkan kesulitan untuk mengirim paket ke alamat yang tepat, tidak ada penerima yang sah, biasanya terjadi misalnya rumah atau alamat yang dituju ternyata setelah didatangi oleh jasa kurir tidak berpenghuni/kosong /dikunci sehingga petugas kurir tidak dapat menyerahkan barang kiriman kepada penerima yang sah. Faktor medan dari alamat yang dituju, jika alamat yang dituju merupakan alamat pelosok terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh jasa kurir yang kami gunakan. Barang tertahan di kantor pos karena ada beban bea masuk impor yang harus dibayarkan kepada pihak bea dan cukai, faktor bencana alam, jika terjadi suatu kejadian bencana alam yang dapat menghambat waktu pengiriman barang. Oleh karena itu, kami sarankan kepada para pelanggan/pengguna untuk mencantumkan alamat rumah yang lengkap (kode, nomor telepon rumah) agar pengiriman paket dapat dengan nudah dilakukan, jika memang pemesan tidak berada di rumah (karena faktor bekerja) maka sangatlah diharapkan agar memesan tidak berada di rumah yang aslinya

[52] Hasil wawancara via internet pada tanggal 26 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bersiap menerima paket kiriman dari kami atau minimal tidak. meninggalkan kesan rumah yang berpenghuni. Hal ini untuk memudahkan petugas pengirim barang dalam mengantarkan paket pesanan anda.[53]

[53] http://www.belisepatu.net

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SYSTEM ONLINE

A. Analisis Praktek Transaksi Jual Beli System Online

Proses pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online Seperti halnya untuk membeli sesuatu. yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.

Mekanisme pembayaran online juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*).[1] Para pihak itu adalah *payment ghateway*, *acquirer* dan *issuer.* Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut.

[1]Lihat Muhammad aulia adnan, *aspek hukum protocol pembayaran visa/mastercard secure elektronik transaction (SET)*, h. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip pembayaran di dalam sistem *E-commerce* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet (dunia maya) berfungsi sebagai POS yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah komputer pesonal (PC). Langkah pertama yang biasa dilakukan konsumen adalah mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing terhadap situs-situs perusahaan yang ada.

Ada beberapa langkah yang dilakukan saat melakukan sebuah transaksi online dengan pembayaran kartu kredit : *Cunsumer* memilih barang yang akan dibeli pada *website merchant*, Setelah harga ditotal, kemudian consumer memasukkan informasi kartu kredit/debit-nya pada *form* slip pembelian yang telah disediakan *website merchant,* Informasi tersebut selanjutnya dikirim ke *web server merchant* bersama informasi pembelian lainnya*,* Melalui sebuah sistem *gateway, merchant* akan melakukan proses otorisasi, Merchant melakukan otorisasi ke *acquirer* untuk selanjutnya diteruskan ke *issuer* melalui jaringan kartu kredit/debit*,* Setelah memeriksa validitas informasi kartu kredit/ debit, *issuer* akan mengirimkan hasil otorisasi kembali ke *acquirer, Accuirer* kemudian mengirimkan hasil otorisasi kepada *merchant* dan diinformasikan kepada *consumer* melalui *website merchant,* Jika otorisasi berhasil, *merchant* mengesahkan transaksi tersebut dan mengirimkan sesuatu yang telah dibeli ke alamat yang telah disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Online (*E-commerce*)**

Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya *e-commerce* menggunakan internet sebagai alat, media, sarana, (*wasilah*), yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniawian, yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. Dalam hadis Rasulullah, disebutkan sebagai berikut:

عن عبد ا لله بن مسعود, قا ل ما راء المسلمون حسنا فهو عند ا لله حسنا وما رأ نوا سيأ فهو عندا لله شئ

Artinya: *"Dari Abdullah bin mas'ud, dia berkata: "Apa yang dipandang baik menurut orang islam baik menurut Allah, dan apa yang dipandang jelek menurut orang islam maka jelek menurut Allah".*[2]

Walaupun hukum Islam memiliki "*concern*" yang sangat intensif terhadap masalah-masalah muamalah, namun memiliki sifat yang fleksibel dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip paling mendasar dalam masalah perdagangan atau jual beli misalnya dipresentasikan secara global dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ayat 275:

[2] Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Iman Ahmad Bin Handbal*, Juz II, h.379

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقراة: 275)

Artinya : "*...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*" (Q.S. Al-Baqarah: 275).[3]

Menurut kaidah fiqh, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (*nash*) syariah[4] sesuai dengan kaidah :

ا لا صل في ا لمعا ملا ت إلابا حة حتى يد ل الد ليل علي التحريم

Artinya: "*Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya*"[5]

Imam Al-Nawawi berkata : apabila dua orang saling memanggil dari jarak jauh, kemudian melakukan jual beli itu sah tanpa adanya perselisihan ulama "sedikitpun".[6]

Hukum transaksi jual beli sistem online ataupun dengan media internet adalah "boleh" hal ini berdasarkan metode *maslahah mursalah* (atau disebut juga *masalih al-mursalah*), yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak

[3] *Ibid.*, h 69
[4] Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h.118
[5] Syarifuddin Amir, *Fiqh: Garis-garis Besar*, h. 24
[6] Al-Qurahdqhi Ali Muhyiddin, *Fiqh Digital*, h. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab al-hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.[7]

Pertama : asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (*antaradin*) yang sesuai denan surat an-Nisa' ayat 29 dari sini kata "suka sama suka" mengandung pengartian sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Surat an-Nisa' ayat 29 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: 29)

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, terkecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....*" (Q.S. An-Nisa': 29).[8]

Demikian juga menurut al-hadis Nabi Muhammad SAW:

عن داود بن صالح المذنى, قال رسول الله عليه و سلم: انما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Dari Daud Ibn Sholeh Al-Madani Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya transaksi jual beli itu harus atas dasar kerelaan"*[9]

Kedua : Larangan praktek penipuan, kecurangan dan pemalsuan yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta tersebut, atau berupa pengelabuhan konsumen dengan memproduksi barang aspal (asli tapi palsu)

---

[7] *Ibid*, h. 108
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.70
[9] Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, h. 737

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mencuri merek dagang produsen lain, Nabi Muhammad SAW melarang berbagai bentuk penipuan dalam hadits sebagai berikut :

قال رسول الله عليه وسلم تشتروا السمك في ا لماء قاء نه غرر

Artinya: "*Rasulullah SAW bersabda: Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti ini adalah tipuan*"[10]

Ketiga : tidak melanggar tradisi prosedur, sistem, norma, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*urf*). Tentunya tradisi bisnis ini yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti praktek tiba dan spekulasi.

Hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang artinya, *"Tradisi yang berlaku di kalangan pebisnis diakui sebagai komitmen lazim yang mengikat"*[11]

Dalam transaksi jual beli melalui internet atau online memang masih ditemukan adanya pelanggaran prinsip-prinsip syariah di atas, misalnya menjual barang semu, maksudnya barang ditawarkan namun perusahaannya ternyata tidak eksis lagi atau pura-pura ada perusahaan yang menjual barang tersebut, ini termasuk penipuan, jika menggunakan *credit card* akan sulit melacaknya. Namun hal ini bisa diatasi dengan adanya pemeriksaan lebih teliti oleh perusahaan *credit card*. Seperti misalnya Master Card, menyatakan:

> "*Bahwa perusahaan berusaha sejauh mungkin untuk memeriksa setiap penjual, maka juga menganjurkan kepada setiap penyelenggara bisnis*

[10] Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, Juz I, h. 540
[11] Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Kontemporer*, h. 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

online yang serius untuk melakukan hal serupa demi terwujudnya proses pembelian yang lebih aman bagi semua pihak"[12]

Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online Seperti halnya untuk membeli sesuatu. ada beberapa tahapan yang dijalani, yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Mekanisme pembayaran online juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan.

Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*).[13] Para pihak itu adalah *payment ghateway*, *acquirer* dan *issuer.* Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut.

Sistem jual beli sistem online (*E-commerce*) dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli Salam dalam konteks muamalah. Definisi salam dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah

---

[12] Febriando Gusdiharto P, *Keamanan Credit Card*, Chip Edisi April 2000, h.142

[13]Lihat Muhammad aulia adnan, aspek hukum protocol pembayaran visa/mastercard secure elektronik transaction (SET), h. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad.

Pengertian jual beli salam diatas sebenarnya semua unsurnya ada pada jual beli dengan sistem online. Jual beli sistem online juga menggunakan kontesk dan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, dan sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.

Jual beli pesanan ini diperbolehkan dalam islam berdasarkan dalil al-Qur'an, hadis dan ijma' (kesepakatan para ulama. Karena *bai' salam* ini termasuk salah satu jenis jual beli dalam bentuk khusus, tentu salah tercakup dalam nyata tentang bolehnya jual beli tersebut. Berikut ini beberapa ayat dan hadis tentang *bai' as-salam*.

Ayat dan hadist tentang hukum *bai' as-salam*.

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَاتَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَاكْتُبُوْهُ ....(البقرة:282)

Artinya: *"Hai* orang-*orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya* (Al-Baqarah: 282).[14]

Ibnu abbas menyatakan, bahwa ayat tersebut di atas mengandung hukum jual beli *as-salam* yang ketentuan waktunya harus jelas. Sabda Rasulullah:

[14] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن اين عباس رضي ا لله عنهما قا ل النبي صلي ا لله عليه و سلم المدين وهم سلفو ن

با لثمرالسنتين والثلاث فقال من اسلف فى شئ ففي كيل معلوم الى اجل معلوم.

Artinya: *"Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA, beliau berkata Nabi SAW datang ke Madinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Nabi bersabda: "Barang siapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu hendaknya dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas".*[15]

عن حكيم بن حزام النبي صلي الله عليه وسلم قال له لاتبع ما ليس عند ك

Artinya: *"Diriwayatkan dari hakim ibn hizam bahwa Rasullulah SAW bersabda : "Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu".*[16]

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah membolehkan *bai' as-salam*. Ayat pertama menyatakan bahwa membolehkan jual beli sedangkan bai' salam merupakan bagian dari jual beli. Ayat kedua Ibn Abbas r.a. menyatakan dengan turunnya ayat ini Allah telah membolehkan transaksi *bai' salam*. [17]

Pada konsep jual beli online semua unsur yang ada pada jual beli salam sudah terpenuhi karena syarat dan rukun dalam jual beli online sudah terpenuhi dan ada pada system jual beli ini. Dan sistem online bisa dilarang apabila dalam sistem jual beli ini terjadi penipuan dan dalam transaksi pemesanan barang yang

---

[15] Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, h. 30

[16] Al-Mubar Kafuri, *Tuhfa Al-Ahardzi Bi Syarh Jami' Al-Tirmidzi*, Juz IV, h. 401

[17] Ibn Katsir, *Tasfsir Al-Qur'an Al-Adhim*, Juz I h. 316, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Juz III, h. 343

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang telah diterima oleh pembeli.

Jadi sistem jual beli online (*e-commerce*) dalam konteks hukum islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sitem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli dengan sistem online adalah merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online yaitu mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing pada situs-situs perusahaan yang ada, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.
2. Sistem jual beli online (e-comerce) dalam konteks hukum islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Jual beli melalui internet merupakan hal yang masih baru dan asing bagi kaum yang awam akan mengenai komputer, kenyataan yang ada ini mengakibatkan kurang adanya informasi dan dasarnya yuridis yang mengatur tentang hal tersebut sehingga penulis menyarankan agar dilakukan pengenalan hukum jual beli melalui media internet menurut hukum Islam, misalnya dengan menyelenggarakan simposium, seminar, dll, serta menertibkan buku-buku yang berkaitan dengan ini.
2. Hendaknya para pemikiran hukum dan alim ulama' memperhatikan dan mengeluarkan perkembangan yang kuat sebagai dasar buku mengenai transaksi jual beli dengan sistem online tujuannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan mengurangi tampak negatif dalam jual beli media internet ini yang nantinya dapat mengurangi konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Ahmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (dengan EYD dan Pembentukan Istilah secara akronim Bahasa Indonesia)

Andi, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, Yogyakarta: Wahana Komputer, 2002

Barakatullah, Abdullah Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Bryan Garner, *A Black Law Dictionary*, Seven Edition, 1999

Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indinesia Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2003

Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

David Kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, Washington, Microsoft Press, 1997

David Baum, *Bussiness Links*, Oracle Magazine, No. 3 Vol. viiii, May/June, 1999

Ding Julian, *E-Commerce: Law and Office*, Sweet and Maxwel Asia, 1999

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Juz I, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Masbukin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Imam Prayogo, dkk, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995

Jay MS, *Peranan E-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industri*, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Aplikasi Internet di Era Milenium Ketiga, Jakarta, 2000

Kasmir, *Bank Lembaga dan Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

--------, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Muslih Usman, *Kaidah-Kadah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001

Panggih P. Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, Jogjakarta: Dirkomnet Training, 2002

Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Rieke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce* Cet.I, Yogyakarta: Andi, 2001

Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah 12*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Saksi, 2000

Soon-Yong Choi dkk, *The Economics of Electronic Commerce*, Indiana: Macmillan Technical Publishing, 1997

Subagyio, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: STIE YKP, 1999

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahana Komputer Semarang, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, Of Business System.com

---

http://ananganggarjito.blogspot.com/2008/07/e-commerce-dalam-perspektif-islam-html

http://www.belisepatu.net

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id